



PUTUSAN

Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Sahwan, A.Md. bin Jumri Kasmari, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Konsultan Supervisi PT. Inakko Konsulindo Internasional, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT.013 RW.005, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Munira binti Anwar, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer SMA 1 Woja, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Dua, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juli 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA.Dp., tanggal 11 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Put. No. 0401/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013 di Desa Kelurahan Simpasai dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 295/43/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 ;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Monta Baru selama 4 bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di Kos-kosan di Lingkungan Bali Bunga dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Fauzan Irham Nabil (L), umur 2 tahun 3 bulan, sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak Nopember 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Termohon suka menuduh orang tua Pemohon menyihir anak Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan Perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - c. Jika terjadi pertengkaran Termohon suka berkata kasar dan mencaci maki Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada pertengahan bulan Juni 2016 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua masing-masing dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Put. No. 0401/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Sahwan, A.Md. bin Jumri Kasmari) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Munira binti Anwar) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Nomor: 295/43/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, yang telah dicocokkan dengan

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Put. No. 0401/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup dan distempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi:

1. Nurmi binti Mansyur, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT.013 RW.005, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu pindah ke kos-kosan di Kelurahan Simpasai dan terakhir tinggal di kos-kosan di Balibunga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun setelah empat bulan menikah Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika mereka tinggal dirumah saksi dan begitu pula ketika Pemohon dan Termohon dikos-kosan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon sering menelpon saksi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan pada saat saksi sampai dikos-kosan, Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan bertengkar dan kalau bertengkar Termohon suka mencaci maki Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon menuduh saksi menyihir anak Pemohon dan Termohon, dan Termohon suka cemburu buta terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Put. No. 0401/Pdt.G/2016/PA.Dp



2. Sri Sulastri binti Jumri Kasmari, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di BKD, bertempat tinggal di Jalan Baru, Lingkungan Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu pindah ke kos-kosan di Kelurahan Simpasai dan terakhir tinggal di kos-kosan di Balibunga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun setelah beberapa bulan menikah Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika mereka tinggal di kos-kosan di Balibunga dan saksi pernah mengunjungi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon menuduh Pemohon lebih mengutamakan keluarga Pemohon dari pada Termohon dan menuduh ibu Pemohon tukang sihir dan pada saat itu ada saudara Termohon yang ikut bertengkar dengan Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dengan Termohon dan keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Put. No. 0401/Pdt.G/2016/PA.Dp



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon posita angka 1 sampai dengan 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Put. No. 0401/Pdt.G/2016/PA.Dp



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.* sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah istri sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon menuduh ibu Pemohon menyihir anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2016 hingga sekarang;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Put. No. 0401/Pdt.G/2016/PA.Dp



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon menuduh ibu Pemohon menyihir anak Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2016 hingga sekarang;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : 'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat'

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonanannya Pemohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Put. No. 0401/Pdt.G/2016/PA.Dp



terhadap Termohon telah beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim akan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak raj'i sesuai Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, sebagaimana termuat pula dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Dompu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Put. No. 0401/Pdt.G/2016/PA.Dp



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sahwan, A.Md. bin Jumri Kasmari) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Munira binti Anwar) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1437 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati L, S.HI., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ma'ruf, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Put. No. 0401/Pdt.G/2016/PA.Dp



Rusydiana Kurniawati L, S.HI.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 320.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 411.000,-
(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Put. No. 0401/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)